

**STANDAR PELAYANAN  
PENERBITAN REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT**

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>3. Peraturan Pemerintah 96 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit</li> </ol>
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotokopi Pemohon (Direktur)</li> <li>2. Fotokopi akta pendirian Rumah Sakit</li> <li>3. Fotokopi profil Rumah Sakit meliputi visi, misi, dan struktur organisasi</li> <li>4. Daftar tenaga kesehatan</li> <li>5. Fotokopi SIP semua tenaga kesehatan</li> <li>6. Fotokopi izin pengelolaan limbah</li> <li>7. Data alat kesehatan, sarana dan prasarana</li> <li>8. Fotokopi izin untuk alat pengion (dari BAPETEN)</li> <li>9. Mengisi <i>self assesment</i> sesuai Permenkes Nomor 30 Tahun 2019</li> </ol>
3	Prosedur	<pre> graph TD     A[Pemohon] --&gt; B[Petugas]     B --&gt; C[Pejabat]     C --&gt; D[Monitoring sarana]     D --&gt; E[Jika telah memenuhi syarat]     E --&gt; F[Rekomendasi Izin Operasional Rumah sakit]     </pre>
4	Jangka waktu penyelesaian	12 hari
5	Biaya tariff	Gratis
6	Produk layanan	Rekomendasi Izin Operasional Rumah Sakit
7	Pengelolaan pengaduan	Petugas : analis dokumen perizinan Email : <a href="mailto:dinaskesehatantoba@gmail.com">dinaskesehatantoba@gmail.com</a> Telp : 08116217592